

Implementasi Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Ivo Rangkoly

ABSTRAK

A case study on the implementation of welfare policies in the District senior South Tanimbar West Southeast Moluccas district. This study used qualitative methods. Data sources / informants were interviewed as many as 16 people consisting of 3 officers / employees of Department of Social Welfare and Labor. Head South Tanimbar. 3 village heads and 6 elderly people are not potential and the data collection process using interview techniques.

The results show that the implementation of welfare policies in the District senior South Tanimbar. Southeast Moluccas regency west wanted not run well there are some obstacles / barriers in the implementation process of budget constraints. lack of technical guidance. lack of facilities and infrastructure for implementing companion. and delays time. It can be concluded that the process of policy implementation assistance in the District senior South Tanimbar West Southeast Moluccas district has not been effective. So it can be suggested: (1) Local Government or the Department of Social Welfare who directly carry out the process of division in their local villages to prevent cuts or misappropriation of find and on target. (2) need additional find for infrastructure supplicants executive assistant in elderly aid policy implementation (3) the government should work just as well with the post offices so that the process is not delayed disbursements of time. (4) the government should provide special orphanage for the elderly who are not potential in channeling funds to a more focused and targeted in providing assistance.

Keyword: *policy implementation elderly welfare assistance.*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan usaha kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah berupa bantuan-bantuan yang dilaksanakan untuk tingkat lokal, nasional dan global demi terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar secara layak tidak

akan terlepas dari peningkatan kesejahteraan lanjut usia tidak potensial.

Seperti yang dikatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan negara untuk melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. memajukan kesejahteraan umum. mencerdaskan kehidupan bangsa. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bahwa untuk maksud tertentu, diperlukannya implementasi kebijakan bantuan kesejahteraan lanjut usia yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. dimana upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Chaisi Nasuca (dalam Pasolong 2007:39). Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat. yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar

tercipta hubungan sosial yang harmonis. Defenisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa: (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. (2) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik. dan (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. Sehingga dapat dikatan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan bantuan kesejahteraan lanjut usia khususnya yang tidak potensial harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dan berorientasi pada lanjut usia yang sudah tidak potensial karena seperti yang kita ketahui bahwa Sejalan dengan perkembangan masalah dan kebutuhan lanjut usia tidak potensial masih dipandang perlu adanya suatu upaya yang dapat memberikan perlindungan bagi mereka untuk dapat mewujudkan dan memelihara taraf kesejahteraan sosialnya.

Wijaya dan Suparto (dalam Pasolong 2007:56). mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana

kedalam praktik. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan. Seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Sehingga untuk mengatasi masalah tentang kesejahteraan lanjut usia khususnya lanjut usia tidak potensial perlu adanya pelaksanaan program pelayanan dan jaminan sosial bagi lanjut usia yang tidak potensial.

Untuk menjamin keberhasilan dan kesinambungan program pelaksanaan bantuan kesejahteraan lanjut usia tidak potensial diperlukan sebuah pedoman yang merupakan acuan dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (PJSLU) agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

Menurut Walter A. Friedlander. (dalam Muhidin 1982). “Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-

pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Hal menunjukan bahwa perlu adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan bantuan kesejahteraan lanjut usia sehingga bantuan-bantuan yang disalurkan dapat memenuhi kebutuhan para lanjut usia khususnya yang tidak potensial.

Agar upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia tidak potensial dapat telaksana dengan baik maka adanya kebijakan yang dikeluarkan pula oleh Pemerintah Pusat seperti yang tertuang dalam dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. mengatakan bahwa: Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia

diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi. kearifan. pengetahuan. keahlian. ketrampilan. pengalaman. usia. dan kondisi fisiknya. serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penjabaran TUPOKSI Bidang Sosial. Dalam Pasal 10. (huruf a dan h). mengatakan bahwa Bidang Sosial mempunyai fungsi: Pelaksanaan usaha kesejahteraan. Pelaksanaan bimbingan dan rehabilitasi social anak terlantar. anak jalanan. anak nakal. lanjut usia terlantar. korban Napza. wanita tuna susila. gelandangan. pengemis. penyandang cacat mental dan fisik. bekas nara pidana. psikotik dan orang sakit jiwa.

Dalam rangka implementasi kebijakan bantuan kesejahteraan lanjut usia tidak potensial. pemerintah berupaya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dengan memeberikan bantuan terhadap lanjut usia tidak potensial

berupa anggaran sebesar Rp. 81.600.000.- dengan masing-masing orang mendapat Rp. 2.400.000.- yang mana dalam tahap pembagiannya 4 bulan sekali dalam setahun dengan jumlah lanjut usia tidak potensial sebanyak 34 orang di kecamatan Tanimbar Selatan mula sejak tahun 2008 sampai sekarang. Apabila kebijakan yang telah ditetapkan tidak dapat ditindak lanjuti dengan baik maka cita-cita dan harapan pemerintah untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat tidak mampu seperti para lanjut usia tidak potensial. tidak akan berhasil seperti yang diharapkan.

Terdapat pula kondisi kehidupan lanjut usia yang semakin hari semakin bertambah yang mana para anggota lanjut usia yang ada di Kecamatan Tanimbar Selatan rata-rata tergolong keluarga yang miskin itupun tidak seluruhnya mendapat pelayanan bantuan kesejahteraan secara merata. dan juga semakin berkurangnya sumber pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang untuk sekarang ini faktor ekonomilah yang mempengaruhi kehidupan dalam memenuhi

kebutuhan para lanjut usia sehingga kehidupan mereka selalu tergantung pada keluarga mereka. disamping itu juga kurangnya mendapat pelayanan kesehatan dari pemerintah. kurangnya pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia. Itulah kondisi kehidupan yang ditemui peneliti dalam kehidupan para lanjut usia. Dengan melihat kondisi tersebut. maka penting untuk mengkaji tentang implementasi kebijakan bantuan kesejahteraan lanjut usia di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah. swasta kemasyarakatan. kepemudaan. perempuan. olah raga. seni dan budaya. sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat (Gunawan 2013:80)

Penelitian kualitatif menurut Flick (Gunawan. 2013:8) adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian. penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

Penelitian kualitatif tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnya. tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami. Data dan informasi lapangan ditarik maknanya dan konsepnya. melalui pemaparan deskriptif analitik. tanpa harus menggunakan angka. sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi alami (Gunawan 2013:88). Dengan menggunakan metode ini peneliti ingin melihat

bagaimana proses implementasi kebijakan bantuan kesejahteraan Sosial lanjut usia sesuai Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Untuk mengetahui implementasi kebijakan tersebut, maka akan digunakan konsep yang dikemukakan oleh Grindle, maka hal-hal yang perlu diteliti adalah (1) jenis manfaat yang akan dihasilkan. (2) (siapa) pelaksana program. (3) sumber daya yang dikerahkan. (4) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

Dalam pengambilan sampel ada dua macam pengambilan sampel menurut Sugiyono (Wibowo.2003:74-78). yaitu: (1) Sampel acak/*random*

sampling/probability sampling: teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. (2) Sampel tidak acak/*nonrandom*

sampling/nonprobability sampling: cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Dari kedua macam sampel tersebut maka yang paling cocok dengan pengambilan data yaitu sampel acak (*random sampling*). Oleh karena itu dari 11 (sebelas) desa yang ada di Kec. Tanimabr Selatan penulis mengambil 3 (tiga) desa yaitu desa Kabiarat, desa Ilngai dan desa Wowonda. Mengapa penulis mengambil ketiga desa ini, karena dari ketiga desa ini telah mendapat bantuan lanjut usia khususnya lanjut usia yang tidak potensial.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian nanti, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui:

- (1) Menggunakan wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. (Pasolong 2012:137).
- (2) Menggunakan observasi adalah merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. (Pasolong 2012:131).
- (3) menggunakan studi kepustakaan yaitu studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana seorang peneliti menetapkan topik penelitian. langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. (Nazir 1998:112)

Analisis Data. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Gunawan. 2013:210) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang

dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. kedua kegiatan tersebut berjalan serempak. Artinya analisis data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data. dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan. Adapun langkah-langkah dalam analisis data menurut Kinclom dan Guba (dalam Moleong 2007:112) sebagai berikut :

- (a) Data Reduksi; merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data (kasar) yang ada dalam *Fieldnote* (*catatan lapangan*). Proses reduksi data adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus sampai pada proses penulisan laporan akhir selesai dilakukan.
- (b) Sajian data; pada tahapan penyajian data penulis mengelompokkan data berdasarkan kelompok informan berdasarkan pokok masalah dan sumber (informan).

(c) Penarikan Kesimpulan; dalam pengumpulan data. peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia teliti dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan. pola-pola. pertanyaan-pertanyaan. konfigurasi yang mungkin. arahan sebab akibat dan proposisi sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia yaitu tertuang dalam Pasal 1 (Ayat 5) menyatakan bahwa Lanjut Usia tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya yang mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain. Untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. dimana menurut Abdulwahab (1990:125) keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat

dievaluasi dari sudut kemampuan secara nyata dalam meneruskan/mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa. pelaksanaan kebijakan bantuan kesejahteraan lanjut usia di wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat belum berjalan dengan baik. dimana sejak tahun 2008 s/d 2014 kebijakan ini masih terus berjalan serta proses penyaluran anggaran masi tetap berlangsung tetapi masih menimbulkan kendala-kendala yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hal itu membuktikan bahwa tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle tentang jenis manfaat yang akan dihasilkan di Kec. Tanimbar Selatan belum memberikan hasil yang baik. Hal tersebut memberikan sedikit pemahaman bahwa dalam mengatasi berbagai macam kendala yang terajadi baik itu kendala yang

dihadapi oleh pendamping pelaksana. serta kendala yang dihadapi oleh dinas teknis maupun masalah waktu pelaksanaan dalam proses implementasi kebijakan bantuan kesejahteraan lanjut usia. pemerintah harus memiliki strategi yang bijaksana agar dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Raksasata (Lubis 2007:7) bahwa kebijakan merupakan suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan lanjut usia khususnya yang tidak potensial lewat implementasi kebijakan bantuan kesejahteraan lanjut usia sampai saat ini masih sangat membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengenai pengalokasian dana karena mengingat dana yang dialokasikan dalam implementasi kebijakan ini masih sangat terbatas. Menurut Jones (Suradinata 1994:44) aktivitas fungsional dari sudut pandang organisasi dapat dilihat dari aktor atau badan yang berperan dalam

implementasi program dengan memfokuskan pada peranan birokrasi. dan berdasarkan hasil penelitian bahwa peran pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa telah berperan serta memfasilitasi pelaksanaan program bantuan lanjut usia ini sudah maksimal dan perlunya pengawasan yang lebih khususnya di desa-desa tertentu karena sering terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa dengan para lanjut usia terkait proses pembagian bantuan lanjut usia. Hal itu membuktikan bahwa tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle tentang Pelaksana Program di Kec. Tanimbar Selatan telah memberikan hasil yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan kendala/hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan bantuan kesejahteraan lanjut usia yaitu keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan dan keterlambatan waktu dalam pembagian dana bantuan kesejahteraan lanjut usia dan minimnya sarana dan prasarana

pendamping dalam melaksanakan tugas. Hal itu membuktikan bahwa tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle tentang sumber daya yang dikerahkan di Kec. Tanimbar Selatan belum memberikan hasil yang baik.

Hal ini disebabkan karena kondisi Pendapatan Asli Daerah pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat masih sangat terbatas sehingga menyebabkan ketergantungan pada pemerintah pusat sehingga sebagian besar dana diambil dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dalam menunjang kehidupan lanjut usia yang sudah tidak potensial. Menurut Chandler dan Plano (Pasolong 2007:38) bahwa pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau masalah pemerintah. Hal itu dimaksudkan bahwa pemerintah harus memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang ada sehingga dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah ada anggaran

yang bisa digunakan untuk melancarkan kebijakan yang akan dijalankan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas. implementasi kebijakan bantuan kesejahteraan lanjut usia di Kec.Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat. yang berorientasi pada lanjut usia yang tidak potensial dapatlah ditarik kesimpulan sesuai fokus penelitian sebagai berikut:

Implementasi kebijakan bantuan kesejahteraan lanjut usia di Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat pada umumnya sudah efektif dilihat dari empat aspek penting dari proses implementasi kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Grindle. yakni dari aspek

- (1) Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
bantuan tentang kesejahteraan lanjut usia belum berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme penyaluran asistensi sosial lanjut usia tidak potensial karena dalam proses penyaluran

dana bantuan lanjut usia masih mengalami keterlambatan waktu

(2) (Siapa) Pelaksana Program;

kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa sudah baik. namun masih butuh banyak pengawasan langsung dari pemerintah daerah untuk desa-desa tertentu karena ada yang menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan kemauan mereka sendiri tanpa berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. dan juga kurangnya bimbingan teknis bagi para pendamping pelaksana. Di Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat.

(3) sumber daya yang dikerahkan;

dilihat dari aspek kapabilitas dan tenaga kerja dalam penyelenggara program ini. semuanya belum berjalan dengan baik karena pemerintah belum bisa mengatasi masalah keterlambatan waktu juga masih minimnya sarana dan prasarana pendamping dalam melaksanakan tugas tetapi anggaran yang disalurkan ini suda bisa

mencukupi kebutuhan para lanjut usia yang tidak potensial.

(4) Kekuasaan. Kepentingan. dan Strategi Aktor Yang Terlibat;

dilihat dari aspek peran pemerintah. kewenangan dari para pelaksana program. menunjukkan bahwa semuanya sudah baik dan metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kebijakan ini hanya berdasarkan mekanisme serta prosedur yang telah ditetapkan bersama dan konsisten.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk proses pembagian bantuan lanjut usia ini. sebaiknya Pemerintah Daerah atau pihak Dinas Sosial langsung melaksanakan proses pembagian kemasing-masing desa setempat agar tidak terjadi pemotongan-pemotongan atau penyelewengan dana dan tetap terkontrol.
2. Menyangkut sarana dan prasarana pendamping pelaksana. pemerintah perlu

mengajukan permohonan dana bagi Pemerintah Provinsi menyangkut penambahan dana agar dapat mencukupi kebutuhan dari para lanjut usia juga keperluan pendamping pelaksana dalam implementasi kebijakan bantuan lanjut usia di Kecamatan Tanimbar Selatan.

3. Dalam mengatasi masalah keterlambatan waktu pemerintah harus bekerja sama dengan baik bersama pihak PT Pos sehingga proses penyaluran dana bisa tepat pada waktunya dan proses pembagianpun sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
4. Untuk meringankan beban pemerintah dalam implementasi kebijakan bantuan lanjut usia, alangkah baiknya pemerintah menyediakan Panti khusus bagi lanjut usia yang tidak potensial agar dalam penyaluran dana lebih terfokus dan tepat sasaran dalam memberikan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulwahab. S.. 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.

Gunawan. I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)*. Bumi Aksara. Malang.

Lubis. M. S.. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung.

Moleong. L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Karya. Bandung

Muhidin. S. 1982. *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial*. Bandung.

Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Rineka Cipta . Jakarta.

Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. ALFABETA. cv. Makassar.

Pasolong. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. ALFABETA. cv. Bandung.

Suradinata. E. 1994. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan*. Ramdhan. Bandung.

Wibowo. 2003. *Statistika Penelitian*. alfabet. Bandung

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia